



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kel. Wawali Pasan, Komp.Perkantoran Blok-A

Ratahan, 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 97/DPMPTSP/IOS/MT/II- 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KEPADA KB FLORENCE
DESA TOMBATU TIGA SELATAN KECAMATAN TOMBATU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah ;
- b. Bahwa dengan di penuhiya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggungjawab sekolah/Badan penyelenggara;
- d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a,b, dan c di atas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada **KB FLORENCE** Desa Tombatu Tiga Selatan Kecamatan Tombatu dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementrian Negara serta susunan Organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 Tahun 2010;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Pelaksanaan program Pendidikan Dasar;
 2. Berkas permohonan Ijin Operasional KB FLORENCE Nomor : 02/SPIO/KBF/II-2026 tanggal 11 Februari 2026 dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Izin Operasional oleh Tim study Kelayakan.
 3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 510.44/568/DISDIK/II/2026 Tanggal 11 Februari 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lengkap : VIVI KINDANGEN, S.Tr.Ak
Nama Lembaga : KB FLORENCE
Alamat : DESA TOMBATU TIGA SELATAN
Kecamatan : TOMBATU
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama kegiatan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pemegang Izin berkewajiban :
 1). Menyelenggarakan Pendidikan Dasar penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;

KEEMPAT

3). Memberikan laporan secara berkala kepada dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;

4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Izin Operasional akan di cabut.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ratahan

Pada Tanggal : 11 Februari 2026

KEPALA DINAS *AS*



BOYKE A. ARAY, SE., ME

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660929 199403 1 009

Tembusan Yth:

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Dirjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DESA TOMBATU TIGA SELATAN
KECAMATAN TOMBATU



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 07 Tahun 2025

TENTANG
PENDIRIAN PAUD KB FLORENCE
DESA TOMBATU TIGA SELATAN

Kecamatan Tombatu Kab. Minahasa Tenggara

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tombatu Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mendirikan KB PAUD KB FLORENCE DESA TOMBATU TIGA SELATAN dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD FLORENCE DESA TOMBATU TIGA SELATAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

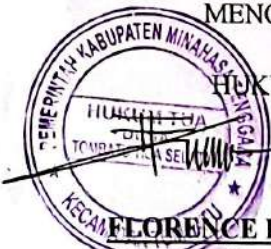
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB FLORENCE DESA TOMBATU TIGA SELATAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan di Anggaran Pendapatan Belanja Desa .

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tombatu Tiga Selatan

Pada Tanggal : 01 Juli 2025

MENGETAHUI
HUKUM TUA

FLORENCE H.KINDANGEN,SH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Hukum Tua

Nomor : 07 Tahun 2025

Tanggal : 01 Juli 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus PAUD KB FLORENCE DESA TOMBATU
TIGA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara
2. Hukum Tua Desa Tombatu Tiga Selatan

PENGURUS INTI

Pengelola : Katrien Tampinongkol, S.Pd

Sekretaris : Vivi Kindangen

Bendahara : Junita Tondatuon